



**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KAPOLRI NO 9 TAHUN 2019
TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DINAS (STNK-BD) DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DINAS (TNK –BD)
(STUDY SATUAN BRIMOB POLDA NTB)**

Oleh:

I WAYAN NADRATAMA ARDA WITANAYA

NIM: 618110171

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2022

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KAPOLRI NO 9 TAHUN 2019
TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DINAS (STNK-BD) DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DINAS (TNK -BD) (STUDY SATUAN BRIMOB POLDA
NTB)**


Oleh:

I WAYAN NADRATAMA ARDA WITANAYA

NIM: 618110171


Menyetujui,

Pembimbing Pertama



ADY SUPRYADI, S.H., M.H.
NIDN. 080312850

Pembimbing Kedua



FITRIANI AMALIA, S.H., M.H.
NIDN. 0826058302

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi Ini Telah Diseminarkan Dan Diuji Oleh Penguji
Pada hari...*Jumat*...*28*...*Januari* *2022*.....

Oleh

DEWAN PENGUJI

Ketua,

Anies Prima Dewi, S.H., M.H.
NIDN. 0828078501

()


Anggota I


ADY SUPRYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0803128501

()

Anggota II,

FITRIANI AMALIA, S.H., M.H.
NIDN. 0826058302

()

Mengetahui,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,

Rena Amipwara, S.H., M.Si.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (STNK-BD) Dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotordinas (TNK –BD) (Study Satuan Brimob Polda NTB)” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 27 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



I WAYAN NADRATAMA ARDA WITANAYA
NIM: 618110171



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I. Wayan Nadratama Arda Witanaya
NIM : 618.110121
Tempat/Tgl Lahir : Kuruk, 6 APRIL 1994
Program Studi : SI Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
No. Hp : 085237 777492
Email : wayanardati@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat tanda Nomor kendaraan Bermotor Dinas (STNK - BD) dan Tanda Nomor kendaraan Bermotor Dinas (TNK - BD) (Study Satuan Brimob Polda NTB)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 3 Februari2022

Penulis



I Wayan Nadratama A.W.

NIM.

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.

NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wayan Nadratama Anda Witaraya
NIM : 618110171
Tempat/Tgl Lahir : Kudus, 6 April 1994
Program Studi : SI Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum
No. Hp/Email : 085237.777.492 / wayananda41@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Peraturan Kepala NDg Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pinas (STNK-BD) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Pinas (TNK-BD) (Study Satun Brimob Polda NTB)


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 3 Februari 2022
Penulis

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Wayan Nadratama .A.W
NIM. 618110171



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

**JANGAN BERHENTI DISATU TUJUAN KARENA DIDUNIA MASIH
ADA TUJUAN YANG LEBIH BANYAK**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat, taufik serta karunia-Nyasehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Peraturan Kapolri No 9 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas (STNK-BD) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotordinas (TNK –BD) (Study Satuan Brimob Polda NTB)” dapat diselesaikan sesuai dengan yang direncanakan.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagai persyaratan dalam menyusun studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, kerja keras bukan satu-satunya jaminan terselesaikannya skripsi ini, namun uluran tangan dari berbagai pihak, baik secara material maupun non material telah menjadi energi sendiri, sehingga skripsi ini dapat terwujud, walaupun belum sempurna. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,L.LM. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu

pengetahuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. Usman Munir, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.
5. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah membimbing dan memberi arahan dalam program studi Ilmu Hukum sehingga penulis dapat menyusun skripsi.
6. Bapak Ady Supryadi, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan sekaligus pembimbing I yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
7. Ibu Dr. Siti Hasanah, S.H., M.H. Selaku Ketua Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram.
8. Ibu Fitriani Amalia, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Mataram dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi.

9. Keluarga terutama ayah dan ibu serta adik-adik tercinta yang sudah memberikan doa, motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar, mendidik, dan membimbing penyusun selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak penyusun sebut satu persatu.
11. Terima kasih kepada calon istri penulis yang sudah mendukung saya atas nama Stefani Citra Kemaladewi, A.Md. yang telah mendampingi selama berkarya dalam skripsi ini.
12. Kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2018 atas kekompakan, motivasi, sikap pantang menyerah, dan sikap optimis dalam mempelajari dan mendalami hukum yang selama ini ditunjukkan dalam perkuliahan.
13. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril maupun spiritual.

Terlepas dari semua bantuan dan bimbingan di atas, kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini baik isi maupun teknis menjadi tanggung jawab penyusun. Akhirnya semoga tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Mataram, Januari 2022

Penyusun

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KAPOLRI NO 9 TAHUN 2019
TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR DINAS (STNK-BD) DAN TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTORDINAS (TNK –BD) (STUDY SATUAN BRIMOB POLDA
NTB)**

Oleh:

I WAYAN NADRATAMA ARDA WITANAYA
NIM: 618110171

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) untuk mengetahui prosedur penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada kendaraan dinas polri berdasarkan peraturan kapolri Nomor 9 tahun 2019, (2) untuk mengetahui implementasi hukum penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada kendaraan dinas polri berdasarkan peraturan kapolri Nomor 9 tahun 2019. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dan hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum dan data digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah (1) surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang disingkat dengan STNK-BD Polri adalah sebuah dokumen yang berfungsi untuk bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dinas Polri yang berbentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku. Merupakan syarat mutlak dalam menggunakan Kendaraan Dinas Polri selain Driver nya yang harus memiliki Surat Izin Mengendarai (SIM) yang diterbitkan oleh Direktorat Lalu-lintas Polda NTB ataupun Satuan Lantas tingkat Polres setempat, (2) kendaraan dinas Polri yang tidak memiliki STNK-BD dan TNK-BD maka kendaraan tersebut tidak akan kami gunakan dan segera kami proses penerbitannya. Karena setiap triwulan kami biasanya menghadapi audit kinerja dari Itwasda Polda NTB dan Itwasum mabes Polri biasanya obyek pemeriksaannya terkait dengan kelengkapan kendaraan dinas termasuk STNK-BD dan TNK-BD. Apabila STNK-BD dan TNK-BD tidak ada ataupun tidak diperpanjang sanksi yang kami dapatkan yaitu terbitnya surat temuan dari Audit Kinerja dan wajib kami tindak lanjut.

Kata Kunci: *Penerbitan, Implementasi, STNK-BD, TNK-BD*

**JURIDIC REVIEW OF THE KAPOLRI REGULATION NO. 9 2019
CONCERNING ISSUANCE OF LETTER FOR SERVICE MOTOR
VEHICLE NUMBER (STNK-BD) AND OFFICE MOTOR VEHICLE
NUMBER SIGN (TNK-BD) (STUDY UNIT BRIMOB POLDA NTB)**

By:

I WAYAN NADRATAMA ARDA WITANAYA

ID: 618110171

ABSTRACT

This research aims to determine the procedure for issuing STNK-BD and TNK-BD on police official vehicles under National Police Chief Regulation Number 9 of 2019 and the legal implementation of issuing STNK-BD and TNK-BD on national police service vehicles under National Police Chief Regulation Number 9 of 2019. Normative and empirical law research are examples of this style of study. The Statute Approach, Conceptual Approach, Sociological Approach were employed in the writing of this research. Techniques for collecting legal materials and data used in this study were observation, literature, interviews and documentation. The data analysis used in this research is qualitative. The results of this study are (1) the Police Service Motorized Vehicle Number Certificate which is abbreviated as the National Police STNK-BD is a document that serves as proof of the legitimacy of the operation of the Polri service motor vehicle in another form issued by the National Police which contains the owner's identity, Ranmor identity and validity period. The absolute requirement in using Police Service Vehicles other than the Driver who must have is a Driving License (SIM) issued by the Directorate Traffic from the NTB Polda or the local Polres Traffic Unit. (2) Police service vehicles without an STNK-BD and TNK-BD will not be used and will be processed for issuance immediately because they are subject to a quarterly performance audit from the NTB Police ITWASDA and ITWASUM POLRI Headquarters, which is usually the subject of inspection related to the completeness of official vehicles, including STNK-BD and TNK-BD. If STNK-BD and TNK-BD do not exist, or if the punishments we receive are not extended, the Performance Audit will issue a letter of findings, which we must follow up on.

Keywords: Issuance, Implementation, STNK-BD, TNK-BD


MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
MOTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISIxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum STNK-BD	9
1. Pengertian STNK-BD	9
2. Ketentuan dan Spesifikasi STNK-BD.....	9
B. Tinjauan Umum TNK-BD.....	12
1. Pengertian TNK-BD	12
2. Ketentuan TNK-BD	12
C. Tinjauan Umum Kendaraan Dinas	16
1. Pengertian Kendaraan Dinas	16
2. Jenis-jenis Kendaraan Dinas	18
BAB III. METODE PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian	25
B. Metode penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	27
E. Analisis Bahan Hukum/ Data	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Prosedur penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada kendaraan dinas Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019.....	34
C. Implementasi hukum penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada Kendaraan Dinas Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019.....	50
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai pengeluaran ataupun belanja negara. Dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara negara membutuhkan biaya. Biaya ini utamanya diperoleh dari penerimaan pajak. Dalam hal ini segala sesuatu pembiayaan negara dari belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan dan lain sebagainya negara menggunakan pembiayaan pajak. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus meningkat maka sektor pajak diharapkan mendongkrak tabungan pemerintah.

Transportasi adalah sebuah dukungan sarana penting untuk digunakan dalam memperlancar roda ekonomi dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Mengacu pada mobilitas masyarakat yang tinggi dan beragam guna mengakses semua kebutuhan yang ada dalam masyarakat itu sendiri transportasi merupakan sarana yang penting sekali. Kendaraan yang digunakan di masyarakat dalam melakukan mobilitas pada umumnya seperti sepeda motor, dan mobil, biasanya dipakai oleh pribadi akan tetapi dapat menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi, sedangkan angkutan umum artikan sebagai angkutan yang dipakai oleh masyarakat dengan dipungut tarif.¹

¹ Suwardjoko P. Warpani, Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan, ITB, Bandung, 2002, hlm. 60.

Strategi pembangunan harus mengacu pada tujuan nasional yakni sebagaimana yang telah dipaparkan dalam pembukaan UUD 1945, dengan ini, efektivitas berhubungan dengan kualitas pencapaian tujuan, bukan hanya pengadaan suatu produk secara kuantitas, demikian juga dengan kriteria efisiensi, yang pada dasarnya merupakan ukuran pencapaian hasil.²

Birokrasi pemerintah tidak menunjukkan sosok sebagai penguasa melainkan sebagai pelayan masyarakat. Segala bentuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan negara harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Tuntutan masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kepemimpinan yang baik merupakan salah satu tuntutan yang dilakukan masyarakat akan adanya pemerintahan yang baik seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan, pengetahuan dan kemajuan di era globalisasi. Kegiatan manusia untuk kebutuhan salah satu diantaranya adalah kebutuhan transportasi dan angkutan. Lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan bagian dari upaya meningkatkan kemajuan umum sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah institusi penegak hukum pelindung, pengayom dan pelindung masyarakat yang berawal dari masyarakat Indonesia. Hal tersebut dilakukan guna mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tertib, tenteram, dan damai dalam kehidupan bermasyarakat, yang selanjutnya berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan kondisi

² Tjiptoherijanto & Said Zainal Abidin, 1993, Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 154.

negara. Polri yang berawal dari masyarakat kini menjadi aparat negara yang berperan untuk menghadapi dan mengendalikan masyarakat itu sendiri.³

Pada dasarnya Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berfungsi untuk registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan hak memakai nomor kendaraan bermotor. Pasal 67 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:⁴ Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Pengesahan STNK dan TNKB berhubungan dengan masa aktif/ sudah habis masa berlakunya maka pemilik atau pengandara kendaraan bermotor dapat dikenakan sanksi. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 68 yang menjelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang masih berlaku. Bila pengendara mengemudikan kendaraan bermotor dengan STNK sudah habis masa berlakunya maka termasuk pelanggaran dan dikenai sanksi administratif.

Masalah yang biasa terjadi adalah kurangnya pelayanan dalam memberikan pelayanan pengurusan STNK dan TNKB. Dimana misalnya para pegawai menjamin pelayanan yang cepat terhadap penyelesaian penerbitan, akan tetapi pada sebenarnya yang terjadi penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan bisa sampai berbelit-belit dan lama begitu juga dengan Tanda Nomor

³ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hal. 21

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kendaraan Bermotor. Padahal seperti yang diketahui, STNK dan TNK-BD sangat penting sebagai dokumen kepemilikan hak memakai kendaraan bermotor.⁵

Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merupakan tanda bukti yang pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah diregistrasi serta diterbitkan berdasarkan pertimbangan kepentingan tertentu. Kendaraan yang dapat menggunakan nomor tersebut sesuai dengan peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 70 tentang kendaraan yang bertugas dibidang intelelijen dan atau penyidik identitas baik pribadi maupun sarana yang digunakan.⁶

Saat ini ada peraturan baru yang diterbitkan oleh pemerintah mengenai penerbitan STNK dan TNK. Pada tanggal 6 Januari 2017 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang berisikan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan mengacu pada adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah memandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada polri.

Keaslian nomor kendaraan bermotor masih dipandang ringan oleh berbagai pihak. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur mengenai tugas dan

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Tanda_Nomor_Kendaraan (Diakses 06 Maret 2017 Pukul 10.30)

wewenang Polisi dalam penertiban plat nomor kendaraan yang tidak resmi. Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam Pasal 14 ayat (1) butir b disebutkan bahwa : “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”.

Menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (“TNKB”) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan terpasang dikendaraan bermotor.

Nomor kendaraan bermotor palsu adalah nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (UULLAJ). Dalam Pasal 280 Undang-Undang Lalu Lintas dan angkutan Jalan telah diatur sanksi bagi orang yang mengendarai kendaraan tanpa menggunakan TNKB resmi dari kepolisian , yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).”

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERATURAN KAPOLRI NO 9 TAHUN 2019 TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS (STNK-BD) DAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS (TNK –BD) (STUDY SATUAN BRIMOB POLDA NTB)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada kendaraan dinas Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019?
2. Bagaimana implementasi hukum penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada kendaraan dinas Polri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui prosedur penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada kendaraan dinas Polri Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019.
- b. Untuk mengetahui implementasi hukum penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada kendaraan dinas Polri.

b. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Mengetahui secara cermat bagaimana penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada kendaraan dinas Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 di Satuan Brimob Polda NTB. Di samping itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Sebagai masukan terhadap pemerintah khususnya Kepolisian RI untuk memperhatikan penerbitan STNK-BD dan TNK-BD pada kendaraan dinas Polri dan bermotor dinas lainnya. Sehingga tidak di salah gunakan.

D. Keaslian Penelitian

NO	JUDUL	PENULIS	RUMUSAN MASALAH	PERBEDAAN
1	“Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Peralihan Kepemilikan <i>Certificate Of Ownership</i> (BPKB)”	Amalia (Tesis Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.)	1. Bagaimanakah perubahan hak kepemilikan dalam BPKB ? 2. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jaminan dalam objek yang akan beralih ?	Adapun fokus penelitian terdahulu adalah upaya kepemilikan BPKB dan perjaminan jaminannya, sedangkan penelitian ini fokus pada prosedur dan implementasi yuridis terhadap STNK-BD dan TNK-BD Polri.

2	dengan judul “Tinjauan Yuridis Perizinan Mobil Plat Hitam Sebagai Angkutan Umum Di Kota Yogyakarta”	Ayuningtias, Dian (Journal Universitas Islam Indonesia)	1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang perizinan mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?; 2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap mobil plat hitam yang digunakan sebagai angkutan umum di Kota Yogyakarta?.	Fokus penelitian terdahulu adalah perizinan mobil plat hitam sebagai angkutan umum, sedangkan penelitian ini membahas tentang kendaraan bermotor dinas dan implementasinya.
3	“Tinjauan yuridis terhadap pajak daerah dan retribusi daerah studi pelaksanaan di unit pelayanan pajak daerah samsat kota binjai”	Ria Sintha Devi (Jurnal RECTUM.)	Bagaimana pelaksanaan peraturan beserta dampak dan hambatan yang dialami UPPD Samsat Binjai mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dalam bidang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Pajak Air Permukaan serta hubungannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)	Fokus penelitian terdahulu adalah pelaksanaan peraturan, hambatan dan dampak yang dialami UPPD Samsat, sedangkan penelitian ini fokus pada tinjauan penerbitan STNK-BD dan TNK-BD Polri.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum STNK-BD

1. Pengertian STNK-BD

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang disingkat dengan STNK-BD Polri adalah sebuah dokumen yang berfungsi untuk bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor dinas Polri yang berbentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahan.⁷

2. Ketentuan dan Spesifikasi STNK-BD

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 (dua) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 terdapat prinsip dasar penerbitan STNK-BD sebagai berikut:

- a. Sederhana, yaitu mudah dipahami dan dilaksanakan;
- b. Cepat, yaitu kepastian waktu dalam penyelesaian pelayanan, penerbitan STNK-BD Polri/TNK-BD Polri;
- c. Transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka;
- d. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban;
- e. Selektif, yaitu hanya diberikan kepada kendaraan bermotor Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ; dan
- f. Nesesitas, yaitu sesuai kebutuhan organisasi.⁸

⁷Peraturan Kepala Kepolisian RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019. Tentang penerbitan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri.

⁸*Ibid.* hal. 3.

Berdasarkan pembahasan tentang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Polri berikut merupakan spesifikasi STNK-BD Polri sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 yang menjelaskan:

1) STNK-BD Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memuat data tentang:

a. Dibagian depan:

1. Kopstuk Mabes Polri, nomor meratorang kaseri;

2. Tulisan STNK-BD Polri;

a) Nomor Polisi;

b) Jenis Kendaraan;

c) Merek/Tipe;

d) Tahun Pembuatan/cc;

e) Jumlah roda;

f) Warna;

g) Nomor mesin;

h) Nomor rangka;

i) Bahanbakar;

j) No. Pol. Lama;

k) Nomor registrasi;

l) Diberikan kepada;

m) Masa berlaku;

n) Hologram gambar lambing Tribrata untuk Satker Mabes Polri dan gambar kewilayahan; dan

- o) Tanda tangan pejabat yang berwenang mengesahkan;
- b. Dibagian belakang;
 - 1. Pada sisi kanan terdapat gambar lambing Teribrata serta tulisan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan STNK-BD Polri;
 - 2. Pada sisi kiri terdapat tulisan;
 - a. Dasar;
 - b.No. Pol;
 - c. Tanggal; dan
 - d.Perhatian yang memuat ketentuan tentang arahan dalam berkendara dan perawatan kepemilikan kendaraan dinas milik Negara serta larangan perubahan/pencoretan nomor registrasi pada STNK-BD Polri.
- 2) Spesifikasi teknis STNK-BD Polri ditetapkan dengan keputusan Kapolri.⁹

Ketentuan masa berlaku STNK-BD pada kendaraan dinas Polri yaitu 5 tahun dan dapat diperpanjang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 (lima) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 yang menjelaskan: Masa berlaku STNK-BD Polri 5 (lima) tahun dan dapat juga diperpanjang.¹⁰

⁹ *Ibid.* hal. 5.

¹⁰ *Ibid.* hal. 5.

B. Tinjauan Umum TNK-BD

1. Pengertian TNK-BD

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas Polri yang disingkat TNK-BD adalah tanda regident kendaraan bermotor dinas Polri yang memiliki fungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi dan dipasang pada Ranmor.¹¹

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau lebih dikenal sebagai plat kendaraan yaitu salah satu kelengkapan kendaraan yang penting. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami pengertian dari TNKB itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.¹²

2. Ketentuan TNK-BD

Untuk ketertiban kelengkapan, diperlukan tahap-tahap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5

¹¹Peraturan Kepala Kepolisian RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019. Tentang penerbitan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri.

¹²Korlantas Polri, "Peraturan Kapolri No 5 Tahun 2012 Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor" dalam <http://korlantas.polri.go.id/peraturan-kapolri-n0-5-tahun-2012-registrasi-danidentifikasi-kendaraan-bermotor/> , diakses 04 Maret 2018.

Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan pada pasal 29 ayat 1, pasal 30 dan pasal 34 yang menjelaskan tentang :

Berdasarkan ketentuan Pasal 29

Regident Ranmor dilaksanakan melalui beberapa tahapan *regident* kepemilikan dan *regident* pengoperasian Ranmor, kecuali perpanjangan dan pengesahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30

Pelaksanaan Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, meliputi :

- a. Identifikasi dan verifikasi;
- b. Pembayaran PNBP;
- c. Pengarsipan.
- d. Pendaftaran;
- e. Penerbitan dan pemberian bukti Regident; dan

Berdasarkan ketentuan Pasal 34

- 1) Penerbitan dan pemberian bukti Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf d, meliputi penandatanganan, pencetakan dan penyerahan:
 - a. STNK;
 - b. BPKB;
 - c. TNKB;
 - d. Surat Tanda Registrasi Pengoperasian (STRP); dan
 - e. Tanda Nomor Registrasi Pengoperasian (TNRP).

- 2) Spesifikasi teknis belangko dan bentuk STNK, BPKB, TNKB, STRP, dan TNRP kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kakorlantas Polri.¹³

Penggunaan TNKB atau plat kendaraan harus sesuai dengan peraturan agar tidak terjadi pelanggaran dan pemberian sanksi dari pihak berwajib. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan pada pasal 39 dijelaskan tentang ketentuan plat kendaraan, antara lain :
Berdasarkan ketentuan Pasal 39 :

- 1) TNKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dibuat dari bahan yang mempunyai beberapa unsure pengaman sesuai spesifikasi teknis.
- 2) Unsur-unsur pengaman TNKB sebagaimana yang telah dimaksud di ayat (1) berupa logo lintas dan pengaman lain yang berfungsi sebagai penjamin legalitas TNKB.
- 3) Warna TNKB sebagai berikut :
 - a. Dasar hitam, tulisan putih untuk Ranmor perseorangan dan Ranmor sewa;
 - b. Dasar merah, tulisan putih untuk Ranmor dinas Pemerintah;
 - c. Dasar kuning, tulisan hitam untuk Ranmor umum;
 - d. Dasar putih, tulisan biru untuk Ranmor Korps Diplomatik negara asing; dan
 - e. Dasar hijau, tulisan hitam untuk Ranmor di kawasan perdagangan bebas atau (*Free Trade Zone*) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, bahwa Ranmor tidak boleh dioperasikan/dimutasikan ke wilayah Indonesia lainnya.
- 4) TNKB diadakan secara terpusat oleh Korlantas Polri.
- 5) TNKB yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri, dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
- 6) TNKB dipasang pada bagian sisi depan dan belakang pada posisi yang sudah disediakan pada masing-masing Ranmor.

Selain harus menaati peraturan yang ada, berdasarkan Peraturan Kapolri Pasal 84 : “Prosedur penertiban, pengesahan, dan perpanjangan STNK dan/atau

¹³ Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan.

TNKB dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat)”.¹⁴

Dalam penelusuran Detikoto pada tahun 2011 panjang plat kendaraan sekarang bertambah menjadi 27,5 cm dengan lebar 11 cm. Sedangkan ukuran panjang plat mobil kini menjadi 43 cm dengan lebar 13,5 cm.¹⁵

Sehingga jika pengendara kendaraan bermotor menggunakan plat kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan, maka dianggap tidak sah atau menggunakan plat kendaraan ilegal. Menurut AKBP Budianto, Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, dalam artikel “Begini Pelat Nomor Kendaraan yang Diincar Polisi” dari situs “www.kompas.com”, menjelaskan terdapat tujuh poin penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan peraturan Polri. Berikut ketentuan penggunaan TNKB yang tidak sesuai dengan peraturan :

1. TNKB yang hurufnya diatur, angka diubah supaya terbaca/angka diarahkan kebelakang sehingga terbaca nama.
2. TNKB ditempel stiker/logo/lambang kesatuan/instansi yang terbuat dari plastik/logam/kuningan pada kendaraan pribadi, seolah-olah pejabat.
3. TNKB yang hurufnya diubah seperti huruf digital.
4. TNKB yang menggunakan huruf miring dan huruf timbul.
5. TNKB yang dibuat di luar ukuran (terlalu besar/terlalu kecil).
6. TNKB diubah warna/doff dan ditutup mika sehingga warna berubah.
7. TNKB yang huruf angkanya sebagian ditebalkan dan sebagian dihapus dengan cat piloks sehingga nomor asli tersamar warna cat nya, sulit untuk di baca.¹⁶

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan sanksi terhadap pengemudi yang

¹⁴*Ibid.* hal. 21.

¹⁵<https://m.detik.com/oto/berita/1635629/ukuran-baru-plat-nomor-kendaraan>, diakses 04 November 2021 Pukul 19.00 WITA .

¹⁶Letezia Tobing, “Agar Tidak Ditilang karena masalah Plat Nomor” dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt56c29133bcd4d/agar-tidak-ditilang-masalah-plat-nomor> diakses 05 November 2021 Pukul 19.00 WITA .

menggunakan plat kendaraan di luar produksi Samsat, sebagaimana bunyi Pasal 280 yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).¹⁷

Dengan demikian plat kendaraan bermotor harus dikeluarkan oleh Korlantas Polri dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bagi yang tidak memakai plat kendaraan sesuai ketentuan maka dianggap telah memakai plat kendaraan ilegal dan dikenai sanksi seperti pada pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dapat disimpulkan bahwa selain ciri-ciri plat ilegal yang telah disebutkan di atas ada beberapa ciri-ciri lain yang sering ditemukan saat ini yaitu sebagai berikut:

1. TNKB dibuat dengan penambahan garis tengah berwarna merah.
2. TNKB tidak dilengkapi dengan logo lantas.
3. TNKB dibuat dengan penambahan nama dibawah kode wilayah.

C. Tinjauan Umum Kendaraan Dinas

1. Pengertian kendaraan dinas

Menurut Pasal I Peraturan Inspektur Jendral Kementerian Perhubungan Inspektorat Jendral Tahun 2012, kendaraan dinas adalah kendaraan bermotor baik roda 2 (dua), 4 (empat) yang dikuasai oleh Jendral Kementerian Perhubungan baik yang diperoleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja

¹⁷Trias Welas, Undang-Undang Lalu Lintas . hal. 120.

Negara) atau hibah dari unit lainnya dan transfer masuk, yang digunakan untuk kepentingan dinas dan untuk mendukung kelancaran tugas.¹⁸

Adapun fungsi dari kendaraan dinas ialah untuk menunjang kelancaran para pejabat atau pegawai yang pekerjaannya membutuhkan fasilitas Negara. Kendaraan dinas ini tidak mempunyai rutinitas yang sama untuk setiap harinya. Penggunaan dan fasilitas kantor yang efektif, efisien, transparan dan juga tertib yaitu merupakan salah satu bagian pokok dari lingkup perbendaharaan Negara yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan yang akuntabel.¹⁹

Kendaraan bermotor dinas khususnya kendaraan dinas Polri termasuk golongan kendaraan yang bebas dari pengenaan PPNBM. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penjualan barang-barang terkhusus kendaraan yang tergolong mewah.²⁰ Adapun kendaraan bermotor yang dikecualikan dalam pengenaan PPNBM yaitu:

- a. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan angkutan umum;
- b. Kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler ke negaraan;
- c. Kendaraan bermotor angkutan orang untuk 10 orang atau lebih termasuk pengemudi dengan motor bakar nyala kompresi (diesel/semi diesel) dengan semua kapasitas yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI.²¹

¹⁸Pasal I Peraturan Inspektur Jendral Kementerian Perhubungan Inspektorat Jendral Tahun 2012 Tentang Kendaraan Dinas Operasional.

¹⁹Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

²⁰Auto 2000 “Apa yang Dimaksud PPNBM Saat Beli Mobil Baru” dalam <https://auto2000.co.id/berita-dan-tips/ppnbnm-adalah/> diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 12.00 WITA .

²¹Mustofa Amirul Hadi, S.H., M.Si. 2019 *Penilaian Properti Tidak Berwujud (INTANGIBLE)*. Jakarta. hal.52.

Kendaraan bermotor dinas Polri adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berupa mesin dan atau baterai selain kendaraan yang berjalan di atasrel, yang terdaftar dalam sistem informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negeri Sipil pada Polri.²² Berdasarkan Pasal 3 (Tiga) Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 menjelaskan :

- 1) Setiap Kendaraan bermotor dinas Polri wajib dilengkapi dengan;
 - a. STNK-BD Polri; dan
 - b. TNK-BD Polri
- 2) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada kendaraan bermotor dinas Polri.
- 3) STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Slog Polri dan Birolog Polri.²³

2. Jenis-jenis kendaraan dinas

Kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya terbagi atas jumlah rodanya yaitu :

a. Kendaraan Bermotor Roda 2

Kendaraan yang hanya memiliki 2 buah roda dan hanya mampu mengangkut pengemudi dan 1 (satu) orang penumpang, digunakan untuk transportasi orang dengan jarak yang pendek karena hanya memiliki sedikit kapasitas tangki bahan bakar.

b. Kendaraan Bermotor Roda 3 (Kereta Gandeng)

²²Peraturan Kepala Kepolisian RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019. Tentang penerbitan STNK-BD Polri dan TNK-BD Polri.

²³*Ibid.* hal. 3.

Kendaraan bermotor yang hanya memiliki 3 buah roda dan hanya mampu mengangkut pengemudi dan 1 (satu) unit Box Barang, digunakan untuk transportasi barang dengan jarak yang pendek karena hanya memiliki sedikit kapasitas tangki bahan bakar.

c. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih

Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih terbagi lagi atas klasifikasi peruntukannya yaitu sebagai berikut:

1) Mobil Penumpang

Kendaraan Roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut orang dengan maksimal jumlah kursi untuk 8 orang termasuk supir serta barang penumpang yang dipergunakan untuk transportasi jarak dekat maupun jarak jauh karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar. Mobil penumpang berdasarkan klasifikasi jenisnya terbagi atas 3, yaitu :²⁴

a) Sedan

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut orang dengan maksimal jumlah kursi untuk 5 orang termasuk supir serta barang penumpang dengan memiliki 3 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin, bagian kabin penumpang, dan bagian kabin barang atau bagasi.²⁵

²⁴Suyanto, W., *Teori Motor Bensin*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan direktoratJendral Pendidikan Tinggi ProyekPengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 1989.

²⁵Suyanto, W., *Teori Motor Bensin*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan direktoratJendral Pendidikan Tinggi ProyekPengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 1989.

b) Minibus

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut orang maksimal jumlah kursi 8 orang termasuk supir serta barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin serta bagian kabin penumpang.²⁶

c) Jeep

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut orang maksimal jumlah kursi 8 orang termasuk supir serta barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin serta bagian kabin penumpang namun dibangun di atas kerangka (chassis) truk ringan atau dikenal dengan istilah Kendaraan Utilitas Sport yaitu Sport Utility Vehicle (SUV).²⁷

2) Mobil Barang

Kendaraan Roda 4 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang yang dipergunakan untuk transportasi barang jarak dekat maupun jarak jauh karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar. Mobil barang berdasarkan klasifikasi jenisnya terbagi atas 3, yaitu sebagai berikut :

1) *Delivery Van*

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan kabin penumpangg yang bersatu serta

²⁶*Ibid.* hal. 53

²⁷*Ibid.* hal. 53

bagian kabin barang yang tertutup sama besar dengan bagian depan kendaraan tersebut.²⁸

2) *Pick Up*

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus mengangkut barang dengan memiliki 3 bagian ruang kendaraan atauhanya memiliki 2 bagian ruang kendaraan saja yaitu bagian mesin, bagian kabin penumpang, dan bagian kabin barang yang terbuka ataupun yang tertutup. Jika 2 bagian ruang maka bagian mesin dan kabin penumpang bergabung menjadi 1 bagian. Jika kabin barang *Pick Up* tertutup maka disebut dengan *Pick Up Box*.²⁹

3) *Double Cabin*

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 3 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin, bagian kabin penumpang, dan bagian kabin barang yang terbuka dengan dibangun di atas kerangka (*chassis*) truk ringan.³⁰

4) *Truck*.

Kendaraan Bermotor roda 4 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang terbuka maupun tertutup

²⁸Suyanto, W., *Teori Motor Bensin*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan direktoratJendral Pendidikan Tinggi ProyekPengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 1989.

²⁹*Ibid.* hal 54.

³⁰*Ibid.* hal 54.

dibangun di atas kerangka (*chassis*) truk berat. Truck sendiri berdasarkan jenis kabin barangnya terbagi atas 5 yaitu :

a. Truck Ringan

Kendaraan Bermotor roda 4 yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang terbuka dibangun di atas kerangka (*chassis*) truk berat.³¹

b. Truck Tangki

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang cair (*fluida*) baik air, minyak mentah, minyak produksi, ataupun bahan kimia cair lainnya dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang tertutup berbentuk Tangki penyimpanan benda cair dibangun diatas kerangka (*chassis*) truk berat.³²

c. *Dump Truck*

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu, serta bagian kabin barang yang terbuka dibangun di atas kerangka (*chassis*) truk berat serta dapat didorong keatas

³¹Suyanto, W., *Teori Motor Bensin*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan direktoratJendral Pendidikan Tinggi ProyekPengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 1989.

³²*Ibid.* hal 56 .

dengan bantuan tenaga hidrolik yang terpasang pada bagian cabin barangnya.³³

d. *Truck Box*

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu serta bagian kabin barang yang tertutup dibangun di atas kerangka (chassis) truk berat.³⁴

e. *Truck Berat (Tronton)*

Kendaraan Bermotor roda 6 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut barang dengan memiliki 2 bagian ruang kendaraan yaitu bagian mesin dan bagian kabin penumpang yang bersatu, serta bagian kabin barang yang terbuka ataupun tertutup namun terpisah rangka dari bagian depan mobil.³⁵

3) *Bus*

Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih yang digunakan khusus untuk mengangkut orang dengan jumlah kursi diatas 8 orang serta barang penumpang dengan bobot diatas 3.500 Kg yang dipergunakan untuk transportasi jarak dekat maupun jarak jauh karena memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang besar. D. Kendaraan Bermotor Khusus Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang hanya digunakan untuk transportasi khusus

³³Suyanto, W., *Teori Motor Bensin*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan direktoratJendral Pendidikan Tinggi ProyekPengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 1989.

³⁴*Ibid.* hal 57.

³⁵*Ibid.* hal 58.

baik orang ataupun barang, serta memiliki kemampuan khusus dengan maksud tujuan untuk peruntukan yang khusus juga antara lain : Mobil Ambulance, Mobil Jenazah, Mobil Tera, Mobil Alat Kepolisian, dan lain-lain.³⁶



³⁶Suyanto, W., *Teori Motor Bensin*, Departemen Pendidikan dan kebudayaan direktoratJendral Pendidikan Tinggi Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta, 1989.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif empiris dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan juga apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³⁷ Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul maka selanjutnya ke tahap identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.³⁸

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani seperti Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Lalu Lintas dan Peraturan Kapolri.³⁹

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Adalah pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 15

³⁸ *Ibid.* 16

³⁹ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Prenada Media*, Jakarta: 2011, hal. 93

terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.⁴⁰

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Adalah dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti yang dipandang dari sudut penerapan hukum.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Bahan hukum

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat dan digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penerbitan STNK-BD dan TNK-BD Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah yang berkaitan dengan Peraturan Polri.

2. Sumber Data

- a) Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Satuan Brimob Polda NTB. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui atau menguasai

⁴⁰ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015, hal. 41.

permasalahan yang akan dibahas serta dokumen-dokumen yang didapat langsung dari lokasi penelitian.

- b) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.⁴¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/ Data

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menentukan data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat pribadi dan dokumen-dokumen dari pemerintah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah Dokumentasi, Metode ini berguna untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah dan penelusuran media internet.

⁴¹ Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset. 1983, hal. 56.

2. Teknik Pengumpulan Data


- a. Observasi, mengadakan pengamatan secara langsung di tempat penelitian yaitu di Satuan Brimob Polda NTB;
- b. Data Kepustakaan, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dan (*field research*) yaitu dengan menghimpun data-data dan peraturan perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, dan pendapat para ahli terkait dengan masalah yang dibahas.
- c. Wawancara, mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas, dalam hal ini adalah pihak yang berkompeten terhadap pembinaan narapidana lanjut usia yakni pimpinan, petugas, dan narapidana di Satuan Brimob Polda NTB.
- d. Dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan Peraturan Kapolri nomor 9 Tahun 2019.

E. Analisis Bahan Hukum/Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber.

Analisis kualitatif adalah salah satu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan mencari dan menemukan pola. Menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari. Menemukan apa yang

diceritakan kepada orang lain.⁴² Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.



⁴² Lexy I. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ed. Rev . Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2010, h. 248.